



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR **3** TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengalokasian dana desa adalah wujud pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa pengalokasian dana desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai tugas, fungsi, hak dan kewajiban, serta wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya

dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa Untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dalam belanja daerah kabupaten buton utara setelah dikurang Dana Alokasi Khusus.
19. Alokasi Dana Desa Minimum yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian ADD dengan pembagiannya sama untuk masing-masing Desa.
20. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah bagian ADD yang pembagiannya secara Proporsional untuk masing-masing Desa berdasarkan nilai bobot Desa.
21. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

BAB II SUMBER ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Sumber ADD berasal dari bagian dana perimbangan keuangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi DAK.

BAB III PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu besaran ADD untuk setiap Desa.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi DAK.
- (4) Dalam hal kemampuan keuangan daerah belum memenuhi untuk mengalokasikan anggaran ADD sebesar 10% (sepuluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengalokasian ADD dilakukan secara bertahap.
- (5) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan indeks kesulitan geografi.

Pasal 4

Besaran Pengalokasian ADD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA CARA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Rumus ADD yang dipergunakan untuk menghitung besarnya ADD untuk setiap Desa sebagai berikut :
 - a. Rumus Penetapan ADD

$$\sum ADD_x = \sum (ADDM + ADDP)$$

Keterangan:

- a. ADD_x : ADD yang diberikan kepada Desa x;
- b. $ADDM$: Alokasi Dana Desa Minimum (Perolehan

- c. ADDP : Desa sama) sebesar 90%;
: Alokasi Dana Desa Proporsional Berdasarkan koefisiensi variabel variabel) sebesar 10%.
- b. Rumus Penerimaan ADD Kepada Desa

$$ADD = ADDM + BDx X (ADDP)$$

BDx adalah Nilai Bobot Desa (BD) pada Desa x

- c. Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BDx) Desa x

$$BDx = ((0,10 X KV1x) + (0,10 X KV2x) + (0,40 X KV3x) + (0,40 X KV4x))$$

Keterangan:

- a. BDx : nilai bobot Desa untuk Desa x;
b. KV1x : koefisien variabel jumlah penduduk Desa x;
c. KV2x : koefisien variabel luas wilayah Desa x;
d. KV3x : koefisien variabel angka kemiskinan Desa x.
e. KV4x : koefisien variable indeks kesulitan geografi x
- (2) Nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c merupakan nilai Desa x yang ditentukan berdasarkan variabel.
- (3) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
a. jumlah penduduk;
b. luas wilayah Desa;
c. angka kemiskinan;
d. indeks kesulitan geografis
- (4) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan koefisien dan indeks sebagai berikut:

huruf	Variable	Koefisien	indeks
a.	Jumlah penduduk	KV1	0,10
b.	Luas wilayah Desa	KV2	0,10
c.	Angka kemiskinan	KV3	0,40
d.	Indeks Kesulitan Geografis	KV4	0.40

- (5) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB V PENYALURAN

Pasal 6

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa di Daerah.

- (2) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah kepada Rekening Desa.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan pada Desa masing-masing dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari 2023 sebesar 40% (empat puluh perseratus) apabila Peraturan Desa tentang APB Desa telah ditetapkan dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret 2023 sebesar 40% (empat puluh perseratus) apabila Pemerintah Desa telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I; dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli 2023 sebesar 20% (dua puluh perseratus) apabila Pemerintah Desa telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap II.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyampaian Dokumen persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa dengan ketentuan :
 - a. Tahap I berupa :
 1. Peraturan Desa tentang APBDes telah ditetapkan;
 2. Laporan realisasi penggunaan ADD tahun sebelumnya.
 - b. Tahap II berupa :
 1. Laporan realisasi penggunaan ADD tahap I
 2. Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap I;
 3. Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahun sebelumnya.
 - c. Tahap III berupa :
 1. Laporan realisasi penggunaan ADD tahap II;
 2. Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap II.
- (2) Apabila dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 tidak dapat dipenuhi maka pihak Inspektorat Daerah dapat melakukan verifikasi dan/atau audit dengan tujuan tertentu untuk memastikan laporan pertanggungjawaban tahap III tahun sebelumnya.
- (3) Dalam hal laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 tidak dapat dipenuhi, maka menjadi tanggungjawab kepala Desa dan/atau pejabat Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatan.
- (4) Pejabat Kepala Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah Desa untuk mempertegas pemisahan tanggungjawab antara Kepala Desa dan/atau Pejabat Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatan dengan pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dituangkan dalam berita acara musyawarah Desa.
- (5) Hasil audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berita acara musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar Inspektorat Daerah

untuk memberikan rekomendasi kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.

- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar bagi perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa untuk melakukan proses pencairan ADD tahap II.

BAB VI PENGUNAAN ADD

Pasal 8

Pengalokasian ADD digunakan untuk mendanai kewenangan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 9

- (1) Penggunaan dana ADD harus mengacu pada RPJM Desa yang dijabarkan dalam RKP Desa.
- (2) Pengelolaan dana ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam APB Desa pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Rincian penggunaan ADD sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat (3) huruf a adalah terbagi dalam:
 - a. Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa.
 - b. Belanja lainnya
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk :
 - a. Belanja jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan kerja perangkat Desa dan BPD;
 - b. Belanja operasional Pemerintah Desa, BPD dan LKD;
 - c. Sarana prasarana, pembangunan dan/atau pengadaan pemerintah Desa.

BAB VII PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan selama dua belas bulan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterima pada minggu terakhir bulan berjalan.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa memperoleh penghasilan tetap sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan

- b. Sekretaris Desa memperoleh penghasilan tetap sebesar Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan
 - c. Kepala urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun masing-masing memperoleh penghasilan tetap sebesar Rp. 2.023.000,-(dua juta dua puluh tiga ribu rupiah) perbulan.
- (4) Disamping Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (3) juga mendapat tunjangan jabatan yang ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kepala Desa memperoleh tunjangan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
 - b. Perangkat Desa lainnya memperoleh tunjangan jabatan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) perbulan.
- (1) Bagi perangkat Desa yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Desa dan/atau jabatan lainnya di Desa dapat memilih penghasilan tetap Perangkat Desa yang menguntungkan.

BAB VIII PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 12

- (1) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai ditetapkannya Kepala Desa yang dipilih.
- (2) Penjabat Kepala Desa dapat menerima tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah sepanjang terdapat alokasi anggaran dalam APB Desa untuk tunjangan dan penerimaan lain yang sah untuk Kepala Desa.
- (3) Hak Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk menerima penghasilan tetap dan jaminan kesehatan yang dialokasikan untuk Kepala Desa dalam APB Desa.

BAB IX BELANJA LAINNYA

Bagian Kesatu Belanja Operasional Pemerintah Desa, BPD dan LKD

Pasal 13

- (1) Belanja operasional Pemerintah Desa digunakan paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari ADD;
- (2) Belanja operasional BPD sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) dari pagu ADD;
- (3) Belanja operasional LKD sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar Rp92.000.000 (sembilan puluh dua juta rupiah) dari pagu ADD;
- (4) Pengalokasian batas minimal dan maksimal pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis;

- (5) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibagi secara merata untuk semua Desa;
- (6) Sisa dari perhitungan belanja penghasilan tetap tunjangan, jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan dan operasional digunakan untuk kegiatan bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa yang merupakan kewenangan Desa;

Bagian Kedua
Tunjangan Pengurus BPD dan LKD

Pasal 14

- (1) Pengurus BPD memperoleh tunjangan kedudukan setiap bulan
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua memperoleh tunjangan sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan
 - c. Sekretaris sebesar Rp1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) perbulan
 - d. Ketua atau Bidang sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan.
- (3) Disamping tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengurus BPD juga mendapat tunjangan kinerja yang bersumber dari PAD apabila PAD sudah cukup memungkinkan untuk diberikan tunjangan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (4) Besaran honorarium tenaga staf administrasi BPD paling banyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan diambil dari biaya operasional BPD dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas serta kemampuan keuangan Desa.

Pasal 15

- (1) Belanja Operasional LKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf b dipergunakan untuk membiayai tunjangan LPM, tunjangan rukun tetangga, satuan perlindungan masyarakat, tambahan tunjangan tokoh agama, operasional LPM, tim penggerak PKK Desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (2) Besaran tunjangan dari masing-masing LKD disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia sebagaimana rincian pembagiannya sebagaimana termuat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tunjangan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Tunjangan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 16

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh tunjangan kesehatan.
- (2) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 5% (lima perseratus) dari penghasilan tetap dengan rincian pembebanan sebagai berikut :
 - a. 4% (empat perseratus) ditanggung oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD;
 - b. Tunjangan Kesehatan 1% (satu perseratus) ditanggung oleh Pemerintah Desa yang bersumber dari ADD .

Bagian Keempat
Jaminan perlindungan Ketenagakerjaan
Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD

Pasal 17

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD memperoleh jaminan perlindungan ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan Perlindungan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jaminan perlindungan kematian dan jaminan perlindungan kecelakaan kerja.
- (3) Iuran jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 0,54% (nol koma lima puluh empat perseratus) dari penghasilan tetap per orang ditanggung oleh Pemerintah Desa yang bersumber dari APB Desa melalui ADD yang merupakan bagian dari tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB X PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dan laporan pertanggungjawaban ADD kepada Bupati cq. Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat dengan tembusan Inspektorat Daerah.
- (2) Penyampaian Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Laporan realisasi dan Laporan pertanggungjawaban ADD tahun anggaran sebelumnya paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan;
 - b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban ADD tahap I paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan;

- c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban ADD Tahap II paling lambat tanggal 7 Oktober tahun anggaran berjalan.
- (3) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus verifikasi oleh sekretaris Desa sebagai Koordinator PPKD dan disahkan oleh Kepala Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan Desa.
- (5) Laporan Realisasi Penggunaan keuangan dan laporan pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format dalam aplikasi siskeudes dan mencakup :
 - a. jenis kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan; dan
 - b. laporan realisasi perkembangan penggunaan dana ADD.

Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (4) Pembinaan dan pengawasan ADD dilaksanakan oleh Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat Desa dan camat.
- (5) Pengawasan atas penggunaan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi :

- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
- b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa;
- c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa; dan
- d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan Desa.

Pasal 22

Pembinaan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:

- a. memfasilitasi administrasi keuangan Desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- c. memfasilitasi pelaksanaan ADD;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa.

BAB XII SANKSI

Pasal 23

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD yang telah disalurkan kepada pemerintah Desa terdapat sisa lebih perhitungan anggaran yang tidak wajar, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD sebesar sisa lebih perhitungan anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. Penggunaan ADD tidak sesuai dengan prioritas penggunaan ADD, pedoman umum atau pedoman teknis kegiatan; dan
 - b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

Pasal 24

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ADD yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa terlambat dipertanggungjawabkan, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa terlambat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati melalui aparat pengawas fungsional melakukan pemeriksaan khusus kepada Desa.
- (3) Apabila pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyimpanan atau penyalahgunaan wewenang atas penggunaan ADD dan menyebabkan kerugian Desa/Daerah/Negara, Bupati dapat memberikan teguran atau sanksi kepada Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga,
pada tanggal 0 - 3 - 2023

BUPATI BUTON UTARA,






MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 0 - 3 - 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



MUHAMMAD HARDY MUSLIM

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Para
1.	M. Hardy M	SEKDA	
2.	Mansur	Asst. I	
3.	Marban	Kbg Hkm	
4.	Amalati	Ka. DPMD	X

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR **3** TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

1. UMUM

Penyaluran Alokasi Dana Desa merupakan salah satu wujud dari upaya pemerintah daerah dalam pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengembangan secara partisipasi sesuai dengan potensi Desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk:

1. Program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrim dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% dan paling banyak 25% dari anggaran Dana Desa.
2. Dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% dari anggaran Dana Desa.
3. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa.
4. Dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada BUMDes, program kesehatan termasuk penanganan stunting, dan pariwisata skala Desa sesuai dengan potensi dan karakteristik Desa serta program atau kegiatan lain.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, guna terciptanya kepastian hukum dan tertib Dasar peraturan perundang-undangan dalam pedoman pengalokasian dana Desa maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Buton Utara tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

ADD untuk setiap Desa ditentukan dengan menggunakan rumus berdasarkan asas merata dan adil yakni asas merata adalah bagian ADD yang sama besarnya untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) dan asas adil adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus berdasarkan beberapa variabel yaitu Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Angka Kemiskinan yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23


Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar		Alokasi Formula		Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa		Penghasilan Tetap		Tunjangan		Operasional		Operasional Pemerintah Desa dan Pembiayaan Lain Lain
			(4)	(5)	(6)+(7)+(8)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
			Kepala Desa	Keputusan 1% dan Perangkat	Ketnakerjaan	Kesihatan 1% dan Perangkat	BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan	Kepala Desa	BPD	BPD	LKD			
40	Kulisusu Barat	Kotawo	491,997,000	46,668,000	538,665,000	36,000,000	26,700,000	194,208,000	2,042,736	3,116,160	12,600,000	67,200,000	9,000,000	92,000,000	95,798,104
41	Kulisusu Barat	Karya Bhakti	491,997,000	43,026,000	535,023,000	36,000,000	26,700,000	194,208,000	2,042,736	3,116,160	12,600,000	67,200,000	9,000,000	92,000,000	92,156,104
42	Kulisusu Barat	Marga Karya	491,997,000	37,921,000	529,918,000	36,000,000	26,700,000	194,208,000	2,042,736	3,116,160	12,600,000	67,200,000	9,000,000	92,000,000	87,051,104
43	Kulisusu Barat	Kasulotombi	491,997,000	61,952,000	553,949,000	36,000,000	26,700,000	194,208,000	2,042,736	3,116,160	12,600,000	67,200,000	9,000,000	92,000,000	111,082,104
44	Kulisusu Barat	Diampala Jaya	491,997,000	72,720,000	564,717,000	36,000,000	26,700,000	194,208,000	2,042,736	3,116,160	12,600,000	67,200,000	9,000,000	92,000,000	121,850,104
45	Kulisusu Barat	Rahmat Baru	491,997,000	49,948,000	541,945,000	36,000,000	26,700,000	194,208,000	2,042,736	3,116,160	12,600,000	67,200,000	9,000,000	92,000,000	99,078,104
46	Kulisusu Barat	Soley Agung	491,997,000	59,158,000	551,155,000	36,000,000	26,700,000	194,208,000	2,042,736	3,116,160	12,600,000	67,200,000	9,000,000	92,000,000	108,288,104
47	Kulisusu Barat	Bumi Lapero	491,997,000	50,100,000	542,097,000	36,000,000	26,700,000	194,208,000	2,042,736	3,116,160	12,600,000	67,200,000	9,000,000	92,000,000	99,230,104
48	Kulisusu Barat	Karya Mulya	491,997,000	41,605,000	533,602,000	36,000,000	26,700,000	194,208,000	2,042,736	3,116,160	12,600,000	67,200,000	9,000,000	92,000,000	90,735,104
49	Kulisusu Barat	Lambale	491,997,000	82,925,000	574,922,000	36,000,000	26,700,000	194,208,000	2,042,736	3,116,160	12,600,000	67,200,000	9,000,000	92,000,000	132,055,104
50	Kulisusu Barat	Lapandewa	491,997,000	84,005,000	576,002,000	36,000,000	26,700,000	194,208,000	2,042,736	3,116,160	12,600,000	67,200,000	9,000,000	92,000,000	133,135,104
51	Kulisusu Barat	Lauki	491,997,000	52,795,000	544,792,000	36,000,000	26,700,000	194,208,000	2,042,736	3,116,160	12,600,000	67,200,000	9,000,000	92,000,000	101,925,104
52	Kulisusu Barat	Mekar Jaya	491,997,000	35,053,000	527,050,000	36,000,000	26,700,000	194,208,000	2,042,736	3,116,160	12,600,000	67,200,000	9,000,000	92,000,000	84,183,104
53	Kulisusu Barat	Labulandia	491,997,000	69,437,000	561,434,000	36,000,000	26,700,000	194,208,000	2,042,736	3,116,160	12,600,000	67,200,000	9,000,000	92,000,000	118,587,104
54	Kulisusu Utara	Kurukabu	491,997,000	100,008,000	592,005,000	36,000,000	26,700,000	194,208,000	2,042,736	3,116,160	12,600,000	67,200,000	9,000,000	92,000,000	149,138,104
55	Kulisusu Utara	Torombia	491,997,000	88,688,000	580,685,000	36,000,000	26,700,000	194,208,000	2,042,736	3,116,160	12,600,000	67,200,000	9,000,000	92,000,000	137,818,104
56	Kulisusu Utara	Lamoshi	491,997,000	63,162,000	555,159,000	36,000,000	26,700,000	194,208,000	2,042,736	3,116,160	12,600,000	67,200,000	9,000,000	92,000,000	112,292,104
57	Kulisusu Utara	Lunosangia	491,997,000	54,157,000	546,154,000	36,000,000	26,700,000	194,208,000	2,042,736	3,116,160	12,600,000	67,200,000	9,000,000	92,000,000	103,287,104
58	Kulisusu Utara	Pebaoa	491,997,000	104,004,000	596,001,000	36,000,000	26,700,000	194,208,000	2,042,736	3,116,160	12,600,000	67,200,000	9,000,000	92,000,000	153,134,104
59	Kulisusu Utara	Petrea'a	491,997,000	41,765,000	533,762,000	36,000,000	26,700,000	194,208,000	2,042,736	3,116,160	12,600,000	67,200,000	9,000,000	92,000,000	90,895,104
60	Kulisusu Utara	Lelamo	491,997,000	34,572,000	526,569,000	36,000,000	26,700,000	194,208,000	2,042,736	3,116,160	12,600,000	67,200,000	9,000,000	92,000,000	83,702,104
61	Kulisusu Utara	Wacde Buri	491,997,000	43,734,000	535,731,000	36,000,000	26,700,000	194,208,000	2,042,736	3,116,160	12,600,000	67,200,000	9,000,000	92,000,000	92,864,104
62	Kulisusu Utara	Uluambo	491,997,000	39,601,000	531,598,000	36,000,000	26,700,000	194,208,000	2,042,736	3,116,160	12,600,000	67,200,000	9,000,000	92,000,000	88,731,104
63	Kulisusu Utara	Bira	491,997,000	43,131,000	535,128,000	36,000,000	26,700,000	194,208,000	2,042,736	3,116,160	12,600,000	67,200,000	9,000,000	92,000,000	92,261,104
64	Kulisusu Utara	Erenere	491,997,000	32,433,000	524,430,000	36,000,000	26,700,000	194,208,000	2,042,736	3,116,160	12,600,000	67,200,000	9,000,000	92,000,000	81,563,104
65	Kulisusu Utara	Labele	491,997,000	32,469,000	524,466,000	36,000,000	26,700,000	194,208,000	2,042,736	3,116,160	12,600,000	67,200,000	9,000,000	92,000,000	81,599,104
66	Kulisusu Utara	Wamboale	491,997,000	27,037,000	519,034,000	36,000,000	26,700,000	194,208,000	2,042,736	3,116,160	12,600,000	67,200,000	9,000,000	92,000,000	76,187,104
67	Kulisusu Utara	Wowonga Jaya	491,997,000	39,911,000	531,908,000	36,000,000	26,700,000	194,208,000	2,042,736	3,116,160	12,600,000	67,200,000	9,000,000	92,000,000	89,041,104
68	Wakorumba Utara	Leswa	491,997,000	41,765,000	533,762,000	36,000,000	26,700,000	194,208,000	2,042,736	3,116,160	12,600,000	67,200,000	9,000,000	92,000,000	90,895,104
69	Wakorumba Utara	Laeya	491,997,000	42,183,000	534,180,000	36,000,000	26,700,000	194,208,000	2,042,736	3,116,160	12,600,000	67,200,000	9,000,000	92,000,000	91,313,104
70	Wakorumba Utara	Matalagi	491,997,000	51,586,000	543,583,000	36,000,000	26,700,000	194,208,000	2,042,736	3,116,160	12,600,000	67,200,000	9,000,000	92,000,000	100,716,104
71	Wakorumba Utara	Wantulasi	491,997,000	43,050,000	535,047,000	36,000,000	26,700,000	194,208,000	2,042,736	3,116,160	12,600,000	67,200,000	9,000,000	92,000,000	92,180,104
72	Wakorumba Utara	Labuan Bojo	491,997,000	43,380,000	535,377,000	36,000,000	26,700,000	194,208,000	2,042,736	3,116,160	12,600,000	67,200,000	9,000,000	92,000,000	92,510,104
73	Wakorumba Utara	Lebaraga	491,997,000	44,764,000	536,761,000	36,000,000	26,700,000	194,208,000	2,042,736	3,116,160	12,600,000	67,200,000	9,000,000	92,000,000	93,894,104
74	Wakorumba Utara	Wamotapa	491,997,000	36,124,000	528,121,000	36,000,000	26,700,000	194,208,000	2,042,736	3,116,160	12,600,000	67,200,000	9,000,000	92,000,000	85,254,104
75	Wakorumba Utara	Sumampeno	491,997,000	46,318,000	538,315,000	36,000,000	26,700,000	194,208,000	2,042,736	3,116,160	12,600,000	67,200,000	9,000,000	92,000,000	95,448,104
76	Wakorumba Utara	Ongkepala	491,997,000	26,775,400	518,772,400	36,000,000	26,700,000	194,208,000	2,042,736	3,116,160	12,600,000	67,200,000	9,000,000	92,000,000	75,905,504
77	Wakorumba Utara	Labuko	491,997,000	40,099,000	532,096,000	36,000,000	26,700,000	194,208,000	2,042,736	3,116,160	12,600,000	67,200,000	9,000,000	92,000,000	89,229,104
78	Wakorumba Utara	Labu Jaya	491,997,000	63,693,000	555,690,000	36,000,000	26,700,000	194,208,000	2,042,736	3,116,160	12,600,000	67,200,000	9,000,000	92,000,000	112,823,104
Total			38,375,766,000	4,264,060,400	42,639,826,400	2,808,000,000	2,082,600,000	15,148,224,000	159,333,408	243,060,480	982,800,000	5,241,600,000	702,000,000	7,176,000,000	8,096,208,512

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Pis
1.	M. Hardiyanto	SEK DA	g
2.	Mansur	Asst. J	g
3.	Mardan	Kbg Hkm	g
7.	Analis	Ka DPMO	g

BUPATI BUTON UTARA,

 MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH